



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 22/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 23/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009
TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA

PENGUCAPAN PUTUSAN

**J A K A R T A
SENIN, 20 MEI 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 22/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 23/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 24] dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 75 huruf a, serta Pasal 79] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 285] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Guntoro (Perkara Nomor 22/PUU-XVII/2019)
2. Lucky Andriyani (Perkara Nomor 23/PUU-XVII/2019)

ACARA

Pengucapan Putusan

**Senin, 20 Mei 2019, Pukul 12.48 – 13.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Anwar Usman (Ketua)
- 2) Aswanto (Anggota)
- 3) I Dewa Gede Palguna (Anggota)
- 4) Arief Hidayat (Anggota)
- 5) Saldi Isra (Anggota)
- 6) Manahan MP Sitompul (Anggota)
- 7) Suhartoyo (Anggota)
- 8) Wahiduddin Adams (Anggota)
- 9) Enny Nurbaningsih (Anggota)

**Ery Satria Pamungkas
Ria Indriyani**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 22/PUU-XVII/2019:

Guntoro

B. Pemerintah:

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 2. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 3. Untung Minardi | (Kemenkumham) |
| 4. Puti Dwi | |

C. DPR:

1. Agus Trimorowulan
2. Juan Fery Sitomorang
3. Lucia P. Dewi Damayanti
4. Indah Rachmawati

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.48 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Om swastiastu. Agenda persidangan siang ini adalah pembacaan putusan untuk Perkara Nomor 22/PUU-XVII/2019 dan 23/PUU-XVII/2019. Sebelumnya dipersilakan untuk Pemohon Nomor 22/PUU-XVII/2019, belum hadir atau tidak hadir? Nomor 22/PUU-XVII/2019, ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 22: GUNTORO

Ya. Saya, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan siapa namanya yang hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 22: GUNTORO

Nama saya Guntoro.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, Guntoro. Baik, Nomor 23/PUU-XVII/2019? Belum hadir. Dari DPR, silakan!

6. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Terima kasih, Hakim Ketua dan Majelis Hakim, yang kami muliakan.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Om swastiastu. Kami dari Badan keahlian DPR RI hadir, saya sendiri Agus Trimorowulan, kemudian sebelah kiri saya Juan Fery Sitomorang, kemudian di belakang juga ada Lusi Damayanti, dan Indah Rahmawati.

Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Dari Kuasa Presiden?

8. PEMERINTAH: PURWOKO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Om swastiastu. Kami dari Pemerintah hadir saya sendiri Purwoko, sebelah kiri saya Bapak Surdiyanto, kemudian Pak Untung Minardi, dan Ibu Puti.

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kita mulai dengan Pembacaan Putusan Nomor 22/PUU-XVII/2019.

**PUTUSAN
NOMOR 22/PUU-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh **Guntoro**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] [3.2] dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] [3.4] [3.5] dianggap dibacakan.

- [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 75 huruf a, dan Pasal 79 UU Jabatan Notaris serta Pasal 24 UU Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan sebagaimana selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Terhadap Praperadilan (Perma 4/2016) maka terhadap putusan praperadilan tidak dimungkinkan lagi diajukan upaya hukum peninjauan kembali. Padahal, menurut Pemohon, berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang sah, nyata-nyata telah terjadi dua peristiwa yang telah sempurna terhadap tindak pidana/ delik murni dan berdiri sendiri-sendiri tetapi perkaranya menjadi terhenti begitu saja karena praperadilan yang mengadili dengan cara tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, mengesampingkan fakta adanya kecacatan prosedural penghentian penyidikan, dan mengingkari alat bukti yang sah telah memenuhi persyaratan formil dan materil;
2. Bahwa menurut Pemohon, asas persamaan kedudukan hukum setiap warga negara di hadapan hukum sebagai salah satu asas terpenting bagi negara hukum yang diatur oleh UUD 1945 maka selain penyidik dan penuntut umum yang sebelumnya pernah dikalahkan dalam putusan praperadilan, seyogianya setiap korban tindak pidana yang sebelumnya pernah dikalahkan oleh putusan praperadilan secara tidak adil, juga berhak mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa dipersulit oleh petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dalam meminta institusi penegak hukum melakukan penyempurnaan alat bukti formil menjadi alat bukti substansial untuk melanjutkan proses hukum lagi;
3. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris bertentangan dengan Konstitusi karena mengubah frasa Majelis Pengawas Daerah menjadi Majelis Kehormatan Notaris (MKN) di mana substansi pokoknya justru semakin telak menyulitkan tugas penyidik, penuntut umum, atau hakim, utama-nya di seluruh daerah luar kota propinsi,

sebab MKN tersebut hanya terdapat di Ibu kota propinsi namun samar-samar tempatnya, selain di Ibu kota negara;

4. Bahwa menurut Pemohon, pada hakikatnya surat permintaan persetujuan pemeriksaan notaris dibuat penyidik, penuntut umum, atau hakim karena melaksanakan fungsi penegakan kepastian hukum maka menurut falsafah Hukum Tata Negara yang berasaskan tata krama dan etika, asas kepastian hukum, sepatutnya Pasal 66 ayat (3) dimaknai oleh MKN secara beradab serta beretika, yaitu adanya suatu berkas formil (konvensional atau elektronik) sebagai tanggapan kepada penegak hukum, sehingga Pasal 66 cukup relevan hanya punya tiga (3) ayat saja karena ayat (4) bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 66 ayat (4) UU Jabatan Notaris hanya relevan berlaku di lingkungan internal organisasi suatu institusi saja dan untuk jenis hubungan kedinasan yang tidak pokok. Sedangkan hubungan kedinasan antar dua lembaga atau dengan publik, apalagi terkait persoalan hukum membutuhkan pertanggungjawaban formil dan materiel yang dapat dibuktikan validitasnya di hadapan hukum, di manapun dan kapanpun diperlukan.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk:

1. Menyatakan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah konstitusional bersyarat sepanjang berlakunya Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Terhadap Praperadilan, akan tetapi belum dilengkapi dengan ketentuan pasal lain di dalam Undang-Undang-nya sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang pada prinsipnya dapat menjamin putusan praperadilan tidak menyimpang secara fundamental dan *fair trial* tidak dilanggar, atau sekurang-kurangnya ditambahkan ketentuan pasal lain yang rigid mengatur tentang ancaman sanksi jabatan hingga sanksi berat termasuk pidana, sesuai jenis dan tingkat penyimpangan hakim praperadilan;
2. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah konstitusional bersyarat sepanjang belum terdapat ketentuan pasal baru yang menyatakan jenis putusan praperadilan yang keliru mengabulkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, atau keliru mengabulkan permohonan pembatalan penangkapan, penahanan, penetapan tersangka suatu jenis tindak pidana delik murni, merupakan perbuatan tercela yang patut diminta pertanggungjawaban secara hukum sesuai jenis dan tingkat penyimpangannya;

3. Menyatakan UU 30/2004 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang Pasal 75 huruf a dan Pasal 79 tidak memuat frasa 'dalam 7 (tujuh) hari setelah sidang etik harus segera membuat keputusan, baik Notaris terlapor hadir atau mangkir di sidang etik'. Alasannya, akan diperoleh kepastian hukum tidak saja bagi pelapor yang telah dirugikan secara materiel dan immateriel, akan tetapi juga memberi kepastian hukum kepada Notaris terlapor, serta kepastian hukum bagi seluruh warga negara akan terlindungi juga dari potensi ancaman menjadi korban berikutnya, karena berdasarkan asas legalitas, sejak saat di mana putusan sidang etik, atau putusan pengadilan yang final dan *binding* tersebut berkesimpulan Notaris PPAT N Nurhayati SH, MKn telah melakukan pelanggaran berat dibacakan, tentu telah hilang kewenangannya, dan tak ada legitimasi lagi membuat akta otentik, akta pendirian PT, dan lain-lainnya;
4. Menyatakan UU 30/2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang Pasal 75 huruf a dan Pasal 79 tidak memuat frasa 'dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan', alasannya pada hakikatnya pihak yang melaporkan adalah pihak yang menderita kerugian materiel dan immateriel, serta turut hadir bersidang etik sebagai saksi korban atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku notaris tentu berhak menurut Konstitusi, untuk ketahui bentuk putusan Majelis Pengawas, sebagai dasar akan menerima putusan tersebut atau mempersiapkan langkah hukum berikutnya;
5. Menyatakan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945 *c.q.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena tidak berkeinginan pulih dari substansi inkonstitusionalnya, di mana justru setelah direvisi pun, kewajiban notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan tetap saja diberlakukan tidak sama di hadapan hukum, maka tentu bertentangan dengan kewajiban notaris sebagai warga negara seperti dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Justru setelah hasil revisi semakin telak menyulitkan aparaturnya penegakan hukum;
6. Menyatakan ayat (4) dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 22 ... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

bertentangan dengan UUD 1945 sebab tidak secara tegas mengatur tentang apa dan bagaimana bentuk tindak lanjut pertanggung-jawaban formil dan materielnya, bilamana lalai terpenuhinya tanggung jawab menurut Pasal 66 ayat (3), sehingga berakibat ketidakpastian hukum pada semua tahapan dalam proses penegakan hukum;

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-28;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan Pemohon telah jelas maka Mahkamah tidak memandang perlu untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 54 UU MK;

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti yang diajukan, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 24 UU Kekuasaan Kehakiman dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Terhadap Praperadilan (Perma 4/2016) bertentangan dengan UUD 1945 karena membatasi peninjauan kembali terhadap praperadilan. Hal ini menurut Pemohon membatasi hak Pemohon untuk mendapatkan keadilan.

Terkait dengan dalil Pemohon tersebut dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2019, Panel Hakim telah menasihatkan kepada Pemohon untuk menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai alasan Pemohon yang menganggap bahwa norma undang-undang yang diajukan pengujian tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Lebih lanjut Panel Hakim juga telah menyarankan kepada Pemohon untuk berkonsultasi dengan lembaga bantuan hukum atau dengan pihak lain yang memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi dan kewenangan Mahkamah. Namun, dalam Perbaikan Permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 April 2019, Pemohon ternyata tetap tidak dapat menguraikan dengan jelas mengenai alasan pertentangan antara Undang-Undang *a quo* dengan UUD 1945 tersebut. Oleh karena itu menurut Mahkamah, Pemohon tidak memahami bahwa kewenangan Mahkamah adalah menguji konstiusionalitas norma Undang-Undang terhadap UUD 1945, bukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap UUD 1945. Perma 4/2016 yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya.

Selain itu, norma pasal yang menjadi objek permohonan Pemohon tidak memiliki koherensi antara alasan permohonan dengan rumusan norma yang diajukan pengujian. Pemohon mempersoalkan larangan pengajuan peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan padahal norma Pasal 24 UU Kekuasaan Kehakiman tidak mengatur mengenai pembatasan peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan sehingga dengan demikian secara logika tidak berkaitan dengan alasan permohonan Pemohon.

Selain itu, dalil Pemohon yang mempersoalkan UU Nomor 48 Tahun 2009 karena tidak ... yang ... tidak mengatur, *yang-nya* dihilangkan. Karena tidak mengatur jenis putusan praperadilan yang keliru mengabulkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, atau keliru mengabulkan permohonan pembatalan penangkapan, penahanan, penetapan tersangka suatu jenis tindak pidana delik murni sebagai perbuatan tercela yang patut diminta pertanggungjawaban secara hukum sesuai jenis dan tingkat penyimpangannya adalah dalil yang tidak dapat dipahami dalam penalaran yang wajar. Terlebih lagi permohonan ini tidak jelas apakah merupakan permohonan pengujian formil terhadap pembentukan undang-undang ataukah pengujian materiil terhadap keseluruhan isi undang-undang *a quo*. Selain itu Mahkamah tidak dapat menemukan keterkaitan antara alasan-alasan permohonan (*posita*) dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah (*petitum*), sehingga menurut Mahkamah maksud dan tujuan Pemohon dalam pengujian UU Kekuasaan Kehakiman termasuk Pasal 24 UU Kekuasaan Kehakiman menjadi tidak jelas serta tidak terdapat kesesuaian antara *posita* dan *petitum* permohonan. Apalagi Pemohon dalam *petitumnya* mensyaratkan konstitusionalitas Pasal 24 UU Kekuasaan Kehakiman dengan Pasal 3 ayat (1) Perma. Dengan demikian permohonan Pemohon berkenaan dengan pengujian Pasal 24 UU Kekuasaan Kehakiman dan keseluruhan UU Kekuasaan Kehakiman adalah kabur (*obscur*).

- [3.13]** Menimbang bahwa Pemohon mempersoalkan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris berpotensi menghalangi penyidikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang notaris karena adanya ketentuan di mana penyidik harus mendapatkan persetujuan dari MKN terlebih dahulu untuk dapat mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Hal ini menurut Pemohon mengakibatkan

terjadinya penghentian penyidikan karena penyidik terhalangi mendapatkan bukti yang cukup untuk melanjutkan penyidikan terhadap seorang notaris.

Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memahami norma Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris tersebut secara utuh dalam kaitannya dengan ketentuan lain dalam UU *a quo* termasuk kewenangan dari MKN. Adanya persetujuan MKN tidak bertujuan untuk mempersulit proses penyidikan atau keperluan pemeriksaan terhadap notaris karena hal tersebut telah diantisipasi dengan adanya ketentuan Pasal 66 ayat (3) yang menyatakan, bahwa MKN dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Hal ini pun kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 66 ayat (4) yang menyatakan, "Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan." Dalil Pemohon yang menganggap bahwa Pasal 66 ayat (4) UU Jabatan Notaris bersifat *redundant*, karena secara substansi dianggap Pemohon sama dengan Pasal 66 ayat (3) adalah tidak tepat. Menurut Mahkamah Pasal 66 ayat (4) UU Jabatan Notaris *a quo* justru merupakan penegasan bahwa MKN tidak dapat menghalangi kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim dalam melakukan kewenangannya untuk kepentingan proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris. Terlebih lagi ketentuan pasal *a quo* dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada notaris sebagai pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya, khususnya melindungi keberadaan minuta sebagai dokumen negara yang bersifat rahasia.

Selain itu, jika dicermati petitum permohonan Pemohon mengenai Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris, yaitu petitum angka (6) yang pada pokoknya, meminta kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris bertentangan dengan UUD 1945 karena telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013 [*sic!*]. Menurut Pemohon justru dengan adanya revisi UU Jabatan Notaris telah menyulitkan aparat penegakan hukum untuk memeriksa notaris. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak memahami substansi Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dan bahkan mengutip nomor putusan yang salah yaitu Putusan 49/PUU-X/2013 [*sic!*], padahal putusan Mahkamah yang substansinya menyangkut norma pada UU Jabatan Notaris

sebagaimana disebutkan Pemohon adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 bertanggal 28 Mei 2013. Menurut Mahkamah, perubahan dan tambahan norma di dalam UU Jabatan Notaris sudah tepat dan tidak bertentangan dengan maksud Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yaitu dengan menambahkan norma pada Pasal 66 yaitu ayat (3) dan ayat (4) yang bertujuan untuk menghindarkan adanya hambatan penyidikan oleh MKN. Justru apabila permohonan Pemohon dikabulkan yaitu membatalkan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris secara keseluruhan dapat menciptakan persoalan di mana tidak adanya peran MKN dalam melakukan pembinaan notaris, khususnya dalam mengawal pelaksanaan kewajiban notaris, yang di antaranya merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan [vide Pasal 16 ayat (1) huruf f UU Jabatan Notaris].

Terhadap permohonan Pemohon yang menginginkan agar Pasal 66 ayat (4) UU Jabatan Notaris dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana pertimbangan Mahkamah di atas, justru menurut Mahkamah Pasal 66 ayat (4) sangat diperlukan dalam menciptakan kepastian hukum yang adil terhadap batas kewenangan MKN memberikan persetujuan bagi penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan pemanggilan terhadap notaris ataupun memeriksa berkas-berkas lain untuk keperluan peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4) UU Jabatan Notaris adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.14]** Menimbang bahwa Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 75 huruf a dan Pasal 79 UU Jabatan Notaris karena tidak memuat frasa “dalam 7 (tujuh) hari setelah sidang etik harus segera membuat keputusan, baik Notaris terlapor hadir atau mangkir di sidang etik” (Petitum angka (4) Permohonan Pemohon) dan tidak memuat frasa “dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan” [Petitum angka (5) Permohonan Pemohon]. Namun demikian, Mahkamah tidak menemukan adanya alasan sama sekali khusus mengenai permohonan tersebut yang berkaitan dengan petitum *a quo*. Dalam hal ini, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai alasan yang menjadi dasar mengapa Pemohon beranggapan Pasal 75 huruf a dan Pasal 79 UU Jabatan Notaris bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah tidak dapat menemukan keterkaitan antara alasan-alasan permohonan

(*posita*) dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah (*petitum*).

Berdasarkan uraian di atas, telah terang bagi Mahkamah bahwa Pemohon tidak dapat menerangkan alasan yang menjadi dasar bahwa norma Pasal 75 huruf a dan Pasal 79 UU Jabatan Notaris bertentangan dengan UUD 1945, sehingga uraian Pemohon dalam menerangkan alasan pengujian norma *a quo* adalah kabur (*obscur*).

- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas mengenai alasan yang menjadi dasar bahwa norma Pasal 75 huruf a dan Pasal 79 UU Jabatan Notaris serta keseluruhan UU Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD 1945, sehingga uraian Pemohon dalam menerangkan alasan pengujian norma dan Undang-Undang *a quo* adalah kabur (*obscur*). Sedangkan permohonan Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4) UU Jabatan Notaris adalah tidak beralasan menurut hukum.

11. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Permohonan Pemohon berkenaan dengan UU Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 75 huruf a dan Pasal 79 UU Jabatan Notaris adalah kabur (*obscur*);
[4.4] Permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4) UU Jabatan Notaris tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, Lembaran Negara dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Menyatakan permohonan Pemohon berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) serta

berkenaan dengan Pasal 75 huruf a dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) tidak dapat diterima.

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **April**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 13.10 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

Terakhir.

**PUTUSAN
NOMOR 23/PUU-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: **Lucky Andriyani**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013 dan seterusnya, memberi kuasa kepada DR. H. Eggi Sudjana, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Tanah Abang III Nomor 19 C-D, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

12. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- [3.1] dianggap dibacakan.
- [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga Mahkamah berwenang memeriksa permohonan *a quo*.
- [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - [3.3.1] Bahwa berkait dengan permohonan Pemohon, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan, "(1) Sebelum mulai memeriksa pokok permohonan ... saya ulangi, sebelum mulai memeriksa pokok perkara Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan; (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari".
 - [3.3.2] Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 41 UU MK, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019, yang dihadiri oleh Pemohon. Namun, pada persidangan kedua dengan agenda Pemeriksaan Perbaikan Permohonan yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 15 April 2019, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah melalui Surat Panggilan Sidang dari Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor

254.23/PAN.MK/4/2019 bertanggal 8 April 2019, Pemohon maupun kuasa hukumnya tidak menghadiri persidangan tersebut tanpa disertai dengan alasan yang sah.

Bahwa Juru Panggil Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, sebelum dilangsungkannya sidang Pemeriksaan Perbaikan Permohonan *a quo*, telah mendapat konfirmasi melalui hubungan komunikasi telepon bahwa pihak Pemohon, melalui kuasa hukumnya, menyatakan tidak ada seorang pun yang dapat menghadiri persidangan *a quo* dikarenakan belum menerima surat panggilan sidang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak dapat dijadikan sebagai alasan yang patut dan sah bagi Pemohon untuk tidak menghadiri sidang dimaksud karena Mahkamah sebelumnya telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana telah diuraikan di atas, dan sampai saat putusan ini diucapkan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tidak menerima pengembalian surat panggilan tersebut dari kantor pos yang biasanya terjadi jika penerima surat tidak dikenal ... saya ulangi, jika penerima surat tidak dikenal atau keliru dalam mencantumkan alamat surat. Meskipun Pemohon tidak hadir, ternyata Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan pada Senin, 15 April 2019 pukul 13.36 WIB atau tepatnya sekitar 20 menit sebelum sidang Perbaikan Permohonan dimulai. Perbaikan Permohonan dimaksud disampaikan melalui seseorang yang bernama Aris Munandar yang Mahkamah tidak dapat meyakini apakah orang dimaksud adalah prinsipal atau kuasanya yang menyebabkan Mahkamah tidak dapat mengklarifikasi perbaikan dimaksud termasuk bukti-bukti yang diajukan sehingga dalam memutus permohonan *a quo* Mahkamah berpegang pada permohonan awal.

Menimbang bahwa setelah membaca kembali permohonan awal dari Pemohon bertanggal 15 Maret 2019, dalam permohonan *a quo* ternyata sama sekali tidak memuat identitas Pemohon (prinsipal) melainkan hanya memuat nama kuasa Pemohon. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/2005), permohonan harus memuat nama dan alamat Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 31, pasal ... Pasal 51A, dan Pasal 56 UU MK serta Pasal 5 PMK 06/2005 karena permohonan Pemohon tidak memuat identitas Pemohon prinsipal, maka permohonan Pemohon adalah tidak memenuhi syarat formal permohonan, sehingga menurut Mahkamah permohonan yang demikian adalah kabur.

13. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon atau kuasa tidak hadir dalam sidang perbaikan permohonan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
- [4.3] Permohonan Pemohon adalah kabur.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, Lembaran Negara dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **April**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 13.17 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya.

Pembacaan Putusan telah selesai. Salinan putusan bisa diambil di ruangan ini ... di lantai 4 setelah sidang ini ditutup.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.22 WIB

Jakarta, 20 Mei 2019
Panitera,
t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001